



**DESA PINCENG PUTE
KECAMATAN AJANGALE
KABUPATEN BONE**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA
NOMOR 07 TAHUN 2026**

TENTANG

**PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI PENGEMBANGAN MODEL
DESA SIAGA AKTIF TUBERKULOSIS (TBC) DESA PINCENG PUTE**

KEPALA DESA PINCENG PUTE

Menimbang: a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Model pengembangan Desa Siaga Aktif Tuberkulosis dipandang perlu membentuk struktur Organisasi yang dilengkapi dengan keputusan Kepala Desa Pinceng Pute.

b. bahwa dalam rangka upaya meningkatkan penemuan kasus dan kualitas pelayanan TBC untuk mencapai eliminasi TBC Tahun 2030 diperlakukan kerja sama dari berbagai pihak, baik swasta maupun pemerintah .

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah daerah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2023, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6887);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis;
5. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 67 tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis;
6. Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penguatan Kelembagaan Desa;
7. Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 2 Tahun 2024 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2025;
8. Peraturan Desa Kabupaten Bone Nomor 14 Tahun 2014 tentang perubahan keempat atas peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 04 Tahun 2008 Tentang pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bone;
9. Surat Keputusan Bupati Bone Nomor 775 Tahun 2022 tentang Tim Percepatan penanggulangan Tuberkulosis;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Pembentukan nama – nama Pengurus / Pokja model Pengembangan Desa Siaga Aktif Desa Pinceng Pute.
- KEDUA** : Menunjuk mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Tim Pokja Desa Siaga Aktif Tuberkulosis;
- KETIGA** : Tim Desa Siaga Aktif Tuberkulosis, bertugas memfasilitasi warga masyarakat terduga Tuberkulosis untuk melakukan pemeriksaan di Puskesmas, Pengawas Pengobatan dan edukasi/promosi;
- KEEMPAT** : Mereka Yang tercantum namanya wajib melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya;
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul dengan dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada dana Desa Pinceng Pute dan dana lain yang tidak mengikat.
Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KEENAM** : Petikan Keputusan ini diberukan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab

Di tetapkan di Pinceng Pute

Pada tanggal , 23 Februari 2026

KEPALA DESA PINCENG PUTE



Tembusan di sampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bone.
2. Camat Ajangale di Tempat
3. Kepala UPT. Puskesmas Ajangale
4. Masing-masing yang bersangkutan di sebut namanya.
5. Pertinggal.

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KEPALA DESA PINCENG PUTE

NOMOR : 07 Tahun 2026

**TENTANG PEMBENTUKAN PENGURUS / POKJA MODEL PENGEMBANGAN
DESA SIAGA AKTIF TUBERKULOSIS**

Tim Pengarah : 1. Bupati Bone
2. Sekretaris Daerah
3. Kepala Dinas Kesehatan
4. Kepala Dinas PMD
5. Kepala Dinas Sosial
6. Kepala Bapelitbangda
7. Kepala Dinas PPA dan Pengendalian Penduduk
8. Kepala Dinas Pengelola Keuangan Desa

KETUA : 1. AKSAM

WAKIL KETUA : 1. MARSIDA DARMAWANG, S.Pd
2. SYAMSIDAR, S. Keb

ANGGOTA : 1. VINA ARDINA
2. RAHMATIA
3. SUMIATI
4. NASYITA AMELIA
5. MASTANG
6. SUMIATI. A
7. LILIS KARLINA
8. FITRI RAMADHANA

Di tetapkan di Pinceng Pute

Pada tanggal 23 Februari 2026

KEPALA DESA PINCENG PUTE

